BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat,berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengan masyarakat jika instrumen pelaksanaan nya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu di antara kewenangan-kewenangan itu adalah kejaksaan Republik Indonesia.[1]

Hukum adalah sarana yang didalam nya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Kandungan hukum itu bersifat Abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan .[2]

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan yang mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai

[1] Marwan Effendy,Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 1.
[2] Satjipto Kahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Jakarta,Tanpa Tahun.hlm. 15.

“social engineering”) memelihara dan mempertahankan (sebagai “social engineering”) perdamaian pergaulan hidup.[3]

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.[4]

Masalah penegakan hukum memang merupakan hal yang paling mendapat sorotan publik. Masyarakat menuntut penegakan hukum harus adil, bila terbukti bersalah, sudah sepantasnya pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Namun masyarakat terlanjur memandang jelek terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia.

Dalam mewujudkan prinsip yang terkandung dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah

[3] Soerjono Soekanto,Penegakan Hukum,Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.
[4] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.4-5.

membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan Kejaksaan.

Kejaksaan adalah institusi yang mengemban tugas-tugas publik, untuk dapat melayani publik dengan baik tentunya diperlukan sebuah pengaturan atau pengorganisasian yang baik pula. Dalam hal ini kejaksaan merupakan sebuah organisasi yang memiliki visi "Terwujudnya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang di dukung oleh aparatur yang professional dan memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk menegakan supremasi hukum dengan memperhatikan rasa keadilan .[5]

Tugas dan wewenang komisi kejaksaan diatur dalam peraturan presiden nomor 18 tahun 2005 tentang komisi kejaksaan, menurut pasal 10 perpres nomor 18 tahun 2005 ayat (1) Komisi Kejaksaan mempunyai tugas, yaitu :

a. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;
b. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;

[5] http://www.kejaksaan.go.ig/visi misi.php, Diakses Pada Tanggal 21 April 2012.

c. melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan
d. menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindak lanjuti.

Peraturan presiden nomor 18 tahun 2005 tentang komisi kejaksaan ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kejaksaan wajib :

a. menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi, Kejaksaan yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Menurut pasal 11 peraturan presiden nomor 18 tahun 2005 tentang komisi kejaksaan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Komisi Kejaksaan berwenang :

a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan;
b. meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di

lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan;

c. memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan;
d. meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana;
e. menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;
f. membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.

Pasal 12 peraturan presiden nomor 18 tahun 2005 tentang komisi kejaksaan menyebutkan bahwa :

(1) Dalam hal pemeriksaan perilaku dan / atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan dilakukan oleh instansi internal

Kejaksaan, pemeriksaan tersebut harus dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan.

(2) Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :

a. Pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlaru-larut;

b. Hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang diperiksa ; dan/ atau

c. Terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal.

Menurut pasal 2 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang mendasar terhadap kepentingan rakyat.

Pembaharuan undang-undang tentang Kejaksaaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang melaksanakan secara merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Selain itu sebagai salah satu lembaga penegak hukum

dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Lemahnya kinerja kejaksaan seharusnya dapat diantisipasi dengan menggunakan instrumen pengawasan internal yang telah tersedia selama ini, hanya saja mekanisme kontrol yang bersifat internal di kejaksaan, efektifitasnya masih di ragukan. Fungsi pengawasan yang memegang peranan penting dalam pencapaian visi dan misi ini dirasakan belum mampu meningkatkan kinerja atau setidak-tidaknya memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Berbagai permasalahan yang sering dikemukakan masyarakat tentang ketidakefektifan sistem pengawasan dikejaksaan merupakan alasan yang sangat kuat untuk dilakukan pembaharuan.

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republic Indonesia memuat berbagai ketentuan mengenai pengawasan secara spesifik mengacu pada undang-undang tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tidak jarang seorang jaksa dan kewenangannya melakukan praktik peradilan yang justru menunjukan perilaku yudisial yang

menyimpang dari rasa keadilan dan telah menghancurkan tatanan hukum di Indonesia.

Peranan lembaga Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum posisinya sangat menentukan berhasil tidaknya Kejaksaan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat kita ringkas bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan meliputi:

a. Penuntut Umum;

b. Penyidikan tindak pidana tertentu;

c. Mewakili negara / pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

d. Memberi pertimbangan hukum kepada Instansi Pemerintah;

e. Mewakili kepentingan umum,tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara.

Uraian diatas dapat memberikan gambaran bahwa betapa besar tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga Kejaksaan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya lembaga Kejaksaan akhir-akhir ini banyak menerima kritik tajam mengenai budaya kerja, manajemen lembaga, akuntabilitas publik dan yang tak kalah pentingnya adalah masalah pengawasan.

Di era reformasi sekarang ini , masyarakat tidak mempercayai kinerja aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Kejaksaan sebagai ujung tombak penegakan hukum yang sering kali di tuding oleh masyarakat melakukan penyimpangan perilaku yang dapat merusak tatanan system

peradilan pidana. Begitu banyak berita di masyarakat mengenai “permainan” para jaksa dalam suatu perkara, mulai dari penyimpangan perilaku hingga penanganan perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seharusnya dapat di antisipasi dengan menggunakan instrument pengawasan internal di kejaksaan yaitu pengawasan melekat. Namun , pengawasan internal tersebut efektivitasnya masih banyak diragukan, atas amanat pasal 38 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Presiden membentuk Komisi Kejaksaan yang berwenang mengawasi dan memantau kinerja kejaksaan.

Kenyataan yang takterbantahkan yang dapat kita rasakan saat ini adalah bahwa kondisi penegakan hukum sudah mencapai titik nadir, masyarakat tidak menghormati hukum demikian pula wibawa penegak hukum kian merosot sehingga penegak hukum tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram. Hukum tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mengedepan dalam dinamika masyarakat dan kepastian hukum semakin dipertanyakan. Hukum semakin bertambah “lumpuh” menghadapi berbagai pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sehingga keadilan menjadi tidak stabil dalam kehidupan nyata.

Perilaku yang cenderung korup memicu kegagalan polisi dan jaksa dalam mengemban amanat pemberantasan korupsi. Polisi dan Jaksa diakui sebagai pemeriksa dan penyidik oleh UU Anti Korupsi. Tetapi untuk menembus kegagalan polisi dan jaksa, masih diperlukan kehadiran lembaga superbody penegak hukum yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), di dalam menyidik kasus-kasus korupsi yang tumbuh ibarat jamur di musim hujan.

Kemungkinan kegagalan tersebut lebih ditekankan pada aspek moralitas dan integritas, bukan pada aspek kemampuan profesional polisi dan jaksa. Hal ini jelas tergambar pada beberapa pasal UU tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi (No. 30/2002). Misalnya, Pasal 8 ayat (2) mengamanatkan KPK untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Dugaan penyimpangan perilaku dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan, sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan dan rasa hormat masyarakat kepada lembaga Kejaksaan.

Salah satu penyebab minimnya upaya pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga Kejaksaan. Padahal, untuk memenuhi terselenggaranya *Clean Government* (Pemerintahan yang bersih) dan *Good Governance* (pemerintahan yang baik) dalam suatu system pemerintahan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena pemerintahan yang bersih merupakan bagian yang integral dari pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain bahwa pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik.

Merupakan prinsip penting yang harus terpenuhi sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan kekuasaan publik. Contoh perilaku jaksa yang menyimpang adalah kasus penyuapan jaksa Urip

Tri Gunawan (UTG) dengan Arthalyta Suryani (Ayin) sebesar 6 miliar. kasus Jaksa Urip jangan sampai terulang, oleh karena itu perlu adanya kesadaran mendalam bagi seorang Jaksa pada khususnya dan pegawai Kejaksaan secara umum untuk senantiasa menghayati tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum. Salah satu caranya adalah selalu memegang kode etik dan menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

Hadirnya lembaga yang berperan dalam memantau kinerja kejaksaan secara resmi menjadi sangat penting. Disinilah letak urgensi lahirnya Komisi Kejaksaan yang kemudian diamanatkan dalam pasal 38 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan. Pembentukan Komisi Kejaksaan merupakan suatu langkah pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik dilingkungan kejaksaan, karena ini dinilai penting untuk “mengawasi” kinerja Kejaksaan dan membuat rekomendasikepada Presiden untuk menentukan kebijakannya di bidang hukum.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 membawa angin segar bagi pembaharuan lembaga Kejaksaan untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan. Salah satu hal yang baru dalam undang-undang tersebut adalah “ untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan.

Berkaitan dengan persepsi publik mengenai terjadinya penyimpangan perilaku jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dan lemahnya pengawasan internal yang sudah ada dalam institusi kejaksaan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul penulisan memenuhi salah satu tugas akhir mahasiswa dengan judul "EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOMISI KEJAKSAAN TERHADAP PERILAKU JAKSA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan mekanisme kerja komisi kejaksaan sebagai pengawas dan pemantau kinerja jaksa dalam menangani perkara?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh komisi kejaksaan terhadap kinerja para jaksa ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis factor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh jaksa dalam menangani perkara.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran dan mekanisme kerja komisi kejaksaan dalam mengawasi kinerja jaksa dalam menangani perkara berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republic Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penulisan atas pokok bahasan yang diambil adalah :

1. Secara Teoritis

   Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut lagi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pemberantasan perilaku jaksa yang menyimpang dalam menangani perkara, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan peraturan yang berkaitan dengan perilaku jaksa yang sering memperjualbelikan perkara dengan jalan merekayasa pembuatan surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta menjadi sebuah perhatian bagi para jaksa dalam menjalani tugasnya dalam penegakan hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam hal pengawasan aparat kejaksaan agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar berdasarkan undang-undang serta dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Pembahasan mengenai perilaku jaksa dalam menangani perkara, tidak lepas dari aspek filosofinya, sebagaimana memuat dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

di dalam alinea ke-4 (empat) disebutkan :

"....membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia da untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia....".

Alinea tersebut mengandung kepastian hukum, yaitu bahwa negara Indonesia menjamin adanya persamaan derajat dimata hukum,[6] serta peraturan perundang-undangan tersebut betul-betul dilaksanakan . sehingga

[6] Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 159.

setiap warga negara dapat hidup dengan aman dan tenteram. Di dalam alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memuat tentang sila-sila dalam pancasila. Sehingga apabila dilihat secara bulat atau holistik (satu kesatuan) , yaitu dengan melihat dasar pikiran dalam sila pertama, ketiga dan kelima, maka keseimbangan *(balance)* merupakan substansi pokok di dalamnya.[7]

Sebelum tahun 1976 di Unpad lahir suatu konsepsi hukum yang diharapkan dapat mendukung pembangunan dan diminta oleh Badan Pendidikan Nasional yang dikemukakan oleh Prof. Mochtar Koesoemaatmadja, yaitu :

> "Bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan".[8]

Berdasarkan definisi hukum yang dikemukakan oleh Prof. Mochtar Koesoemaatmadja di atas adalah bahwa asas dan kaidah mencerminkan pengaruh dan aliran positivisme hukum. Istilah asas itu sendiri adalah nilai moral tertinggi, yang berisi perintah-larangan dan kebolehan. Tujuan hukum yang ingin dicapai adalah kepastian hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya pemidanaan sangat tergantung kepada realitas penegakan hukumnya. Hal ini sangat berkaitan dengan unsur hukum yakni struktur

---

[7] Ibid, hlm 159.

[8] Mochtar Koesoemaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1972, hlm 11.

hukum (*structure of the law)*, materi hukum (*Substance of the Law)*, dan budaya hukum (*Legal culture)*, dalam sebuah masyarakat, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum kemudian materi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law)* yang dianut dalam suatu masyarakat.[9]

Kejaksaan merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Pelaksanaan pidana yang terdiri dari Polisi (Penyidik), Jaksa (penuntut umum), Hakim (Pengadilan) dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai suatu sistem, maka antara subsistem dalam Kejaksaan itu diibaratkan seperti tabung bejana yang berhubungan, apabila salah satu tabung bejana kotor, maka akan mempengaruhi atau mengalir ke tabung bejana yang lainnya.[10]

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berdasarkan asas *presumption of guilt* (asas praduga bersalah) tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga diperlukan adanya mekanisme kontrol terhadap lembaga Kejaksaan. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam pasal 38 disebutkan bahwa “untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden”, memberi peluang bagi

[9] Lawrence M. Friedman, *American Law, New York :* W.W Norton and Company, 1984, hal 5-6.
[10] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Kejaksaan*, Kumpulan karangan kedua, Jakarta, 1997.

terbentuknya suatu bentuk pengawasan yang bersifat eksternal untuk mendukung sistem pengawasan yang bersifat internal.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia :

> Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Seperti halnya dengan pengawasan terhadap lembaga-lembaga lain, partisipasi masyarakat dalam pengawasan lembaga Kejaksaan sangat menentukan. Dengan lahirnya Komisi Kejaksaan akan menjembatani masyakarat luas untuk menyampaikan laporan aduan terhadap sikap / perilaku Jaksa / Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan Kewenangannya.

Secara konstitusional pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum, dan yang harus di junjung oleh setiap warga negara, antara lain : supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, penegakan hukum dengan cara – cara yang tidak bertentangan dengan hukum”.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung,badan kehakiman menurut Undang-undang.

Dipertegas di dalam pasal 41 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

Keberadaan kejaksaan republik Indonesia tidak diatur secara tegas dan wewenangnya dalam kedudukannya sebagai badan yang terkait dalam kekuasaan kehakiman, harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai prasyarat penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian , bersifat :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi Penelitian yang akan digunakan bersifat analisis. Metode deskriptif analisis yaitu dengan cara memaparkan data yang ada dari materi-materi yang relevan dan menganalisis dengan mengacu kepada dasar-dasar pengetahuan yuridis, yaitu dengan memberikan gambaran berupa data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa :

   a. Data Sekunder bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang penelitian.

b. Data Sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin atau pendapat para ahli , dan

c. Data sekunder bahan hukum tersier seperti artikel-artikel yang didapat dari media massa, baik dari media elektronik maupun dari media cetak, agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai fakta-fakta berupa data-data sekunder yang telah disebutkan sebelumnya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yaitu :

> "Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas".

Penelitian ini, akan dilakukan terhadap asas-asas hukum mengenai pengawasan yang dilakukan komisi kejaksaan terhadap kinerja kerja kejaksaan berdasarkan pasal 38 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang komisi kejaksaan.

3. Tahap penelitian dibagi kedalam dua bagian , yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Tahap ini dilakukan untuk mencari buku-buku referensi atau bahan hukum, seperti :

1) Bahan hukum primer yaitu dengan melihat kepada peraturan perundang-undangan yang mengikat seperti Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin dari para ahli hukum, dan
3) Bahan hukum tersier yaitu berupa berbagai artikel baik di media cetak maupun media elektronik.

b. Studi lapangan yaitu dengan mencari berbagai informasi kepada instansi-instansi terkait serta mencari melalui situs-situs internet.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan ,buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan lain-lain.

5. Metode analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kuantitatif, sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum artinya bahwa peraturan perundang-undangan betul-betul dilaksanakan , serta menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.

6. Lokasi penelitian

a. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :
   1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia.

2) Perpustakaan Universitas Padjajaran.

3) Perpustakaan Universitas Pasundan.

4) Kejaksaan Tinggi Bandung

b. Website seperti :

1) http://pemantauperadilan.com

2) http://hukumonline.com